



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI
NOMOR 0001 TAHUN 2023

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Kepala Badan No 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
7. Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif pada tanggal 23 Agustus 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI TENTANG PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF.

PERTAMA : Membentuk Petugas Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Petugas Pelayanan Perizinan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan...

- a. Melaksanakan penerimaan, pemrosesan, dan persetujuan permohonan pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan dengan dengan mengutamakan segi kualitas maupun kuantitas.

KETIGA : Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mendapatkan peningkatan kompetensi dan budaya pelayanan dalam hal peningkatan profesionalisme SDM; dan
- c. Mendapatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang memadai untuk digunakan dalam menyelenggarakan pelayananan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Pelayanan Perizinan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Petugas Pelayanan Perizinan termasuk biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan Petugas Pelayanan Perizinan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

#

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon I dan II yang terkait.
2. Para Anggota Petugas Pelayanan Perizinan.